

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2009 **TENTANG** PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Upacara Resmi, maka dalam rangka penguatan tata kelola Universitas Negeri Semarang menuju universitas bertaraf internasional amat diperlukan tata cara berbagai kegiatan upacara dan penerimaan tamu asing yang disusun dalam suatu pedoman:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - 3. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas:
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang:
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 225/0/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - 7. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Upacara Resmi:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.

2. Pedoman Keprotokolan adalah segala ketentuan tentang tata cara penyelenggaraan dan kelengkapan yang dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan upacara dan penyambutan tamu di universitas.

Pasal 2

- (1) Setiap unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang yang menyelenggarakan acara resmi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi menggunakan acuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.
- (2) Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan rektor ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 26 Agustus 2009



Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

- 1. Pembantu Rektor
- 2. Dekan
- 3. Direktur PPs
- 4. Ketua Lembaga
- 5. Pembantu Dekan
- 6. Kepala Biro
- 7. Ketua BEM KM

Universitas Negeri Semarang.